



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2015/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : JOSEPH P.TUBALAWONY alias UCU
- 2 Tempat lahir : Cirebon
- 3 Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/03 September 1966
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Unit V sector Efrata Desa Waai Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah
- 7 Agama : Kristen Protestan
- 8 Pekerjaan : Petani/tukang kayu

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 61/Pid.B/2015/PN.Amb tanggal 04 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2015/PN.Amb tanggal 05 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **JOSEPH P.TUBALAWONY alias UCU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 53 huruf c jo pasal 23 ayat (2) huruf c UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.



2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOSEPH P.TUBALAWONY alias UCU** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 14 buah drum besi
- 1 buah profil tank warna kuning ukuran 2200 liter
- 5000 liter minyak tanah (uang hasil lelang sebanyak 4995 liter sebesar Rp. 7.350.000,- liter sisa 5 liter sebagai sampel tambah 1 buah dokumen risalah lelang)

Dirampas untuk Negara.

4 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **JOSEPH P. TUBALAWONY alias UCU** pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Desa Waai unit 5 sektor Efrata tepatnya di dalam gudang milik terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **Melakukan Penyimpanan Minyak Bumi/Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Penyimpanan**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika petugas polisi melakukan razia/operasi tindak pidana minyak dan gas bumi di wilayah hukum Polda Maluku, menemukan adanya tempat penyimpanan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis minyak tanah yang di simpan di sebuah gudang sebagaimana tempat tersebut di atas, dan ketika menanyakan tentang kepemilikan gudang tersebut, ternyata adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa yang saat itu berada di dalam rumah, tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa diminta oleh petugas polisi untuk sama-sama melakukan pengecekan ke dalam gudang tersebut.
- Bahwa setelah berada di dalam gudang, petugas polisi menemukan 5000 liter minyak tanah, masing-masing 2800 liter yang di simpan di dalam 14



(empat belas) drum besi dan 2200 liter minyak tanah dalam 1 (satu) buah profil tank warna kuning.

- Terdakwa mengakui mendapatkan minyak tanah tersebut dengan cara membeli dari pengecer-pengecer dan sudah 1 bulan terdakwa menyimpannya di gudang, dengan rencana untuk dijual kepada badan usaha/industri-industri yang membutuhkan.
- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai ijin penyimpanan BBM yang dimiliki terdakwa, ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin penyimpanan BBM karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c jo pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 DAUD SITANGGANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah saksi salah satu anggota POLRI yang pada tanggal 21 Oktober 2014 tergabung dalam personil Ditrekrimsus Polda Maluku telah melakukan operasi terkait tindak pidana minyak dan gas bumi di Desa Waai kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa saat saksi dan team melaksanakan operasi tersebut, kami membawa Surat perintah Tugas Dir Reskrimsus Polda Maluku Nomor : Springas/43/IX/2014/Ditreskrimsus tertanggal 21 Oktober 2014.
- Bahwa pada saat saksi dan team melakukan operasi pada pukul 10.00 Wit, saksi dan team menemukan adanya tempat penyimpanan Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak tanah milik terdakwa yang di simpan di sebuah gudang di desa Waai Unit 5 Sektor Efrata Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa gudang yang berisi minyak tanah milik terdakwa tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari pengecer lainnya sedikit demi sedikit dan terdakwa menampung minyak tanah tersebut didalam drum besi dan profil tank.
- Bahwa setelah \pm 1 (satu) bulan terdakwa berhasil mengumpulkan minyak tanah sebanyak 14 drum dan 1 profil tank warna kuning ukuran 2200 liter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperkirakan 1 (satu) drum besi berisi \pm 200 (dua ratus) liter minyak tanah.
- Bahwa terdakwa menimbun minyak tanah tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2014 ada beberapa orang petugas datang ke Desa Waai kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah pada pukul 10.00 Wit, dan menemukan tempat penyimpanan Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak tanah milik terdakwa.
- Bahwa minyak tanah tersebut terdakwa simpan di sebuah gudang di desa Waai Unit 5 Sektor Efrata Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa gudang yang berisi minyak tanah milik terdakwa tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari pengecer lainnya sedikit demi sedikit dan terdakwa menampung minyak tanah tersebut didalam drum besi dan profil tank.
- Bahwa total banyaknya minyak tanah yang ditemukan petugas adalah \pm 5000 (lima ribu) liter yang terdakwa tampung di dalam 14 (empat belas) drum besi dan 1 (satu) profil tank warna kuning ukuran 2200 liter.
- Bahwa terdakwa menimbun minyak tanah tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa minyak tanah tersebut berhasil terdakwa kumpulkan selama \pm 1 (satu) bulan dan rencananya akan terdakwa jual kembali kepada masyarakat dengan harga per liter Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) namun belum sempat terjual petugas kepolisian telah menemukan minyak yang terdakwa timbun tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli minyak tanah tersebut dari pengecer-pengecer lainnya dengan harga per liter Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Berkas dokumen salinan Risalah Lelang Nomor 130/2014 tanggal 08 Desember 2014.
- 2 Uang tunai sejumlah Rp. 7.350.000 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 3 1 (satu) buah Cirigen ukuran 5 (lima) liter berisi bahan bakar minyak jenis minyak tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 1 (satu) buah Profil Tank warna kuning ukuran 2200 L (dua ribu dua ratus liter).
- 5 14 (empat belas) buah drum besi ukuran 200 L (dua ratus liter).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di Desa Waai unit 5 sektor Efrata tepatnya di dalam gudang petugas polisi melakukan razia/operasi tindak pidana minyak dan gas bumi dan menemukan tempat penyimpanan Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak tanah milik terdakwa.
- Bahwa benar gudang yang berisi minyak tanah milik terdakwa tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari pengecer lainnya sedikit demi sedikit dan terdakwa menampung minyak tanah tersebut didalam drum besi dan profil tank.
- Bahwa benar total minyak tanah yang ditemukan petugas adalah \pm 5000 (lima ribu) liter yang terdakwa tampung di dalam 14 (empat belas) drum besi dan 1 (satu) profil tank warna kuning ukuran 2200 (dua ribu dua ratus) liter.
- Bahwa benar terdakwa menimbun minyak tanah tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar minyak tanah tersebut berhasil terdakwa kumpulkan selama \pm 1 (satu) bulan dan rencananya akan terdakwa jual kembali kepada masyarakat dengan harga per liter Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) namun belum sempat terjual petugas kepolisian telah menemukan minyak yang terdakwa timbun tersebut.
- Bahwa benar terdakwa membeli minyak tanah tersebut dari pengecer-pengecer lainnya dengan harga per liter Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf c jo pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 22 tahun 2001, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1 Setiap Orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Yang Melakukan Penyimpanan Minyak Bumi

3 Tanpa Izin Usaha Penyimpanan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan penuntut umum, hal mana terdakwa telah membenarkan identitas seperti yang tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa **JOSEPH P. TUBALAWONY alias UCU** adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-1 “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Yang Melakukan Penyimpanan Minyak Bumi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 pengertian “Minyak Bumi” adalah hasil prose alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 pengertian “Penyimpanan” adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di Desa Waai unit 5 sektor Efrata



tepatnya di dalam gudang, saksi **DAUD SITANGGANG** (petugas polisi) beserta team telah melakukan razia/operasi minyak dan gas bumi dan menemukan tempat penyimpanan Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak tanah milik terdakwa. Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa minyak tanah milik terdakwa sebanyak ± 5000 (lima ribu) liter tersebut, terdakwa peroleh dengan cara membeli dari pengecer lainnya selama ± 1 (satu) bulan, sedikit demi sedikit, hari demi hari dan minyak tanah tersebut akhirnya terkumpul dan terdakwa tampung didalam 14 (empat belas) drum besi dan 1 (satu) profil tank warna kuning ukuran 2200 (dua ribu dua ratus) liter. Bahwa benar terdakwa membeli minyak tanah tersebut dari pengecer-pengecer lainnya dengan harga per liter Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) dan minyak tanah tersebut hendak terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) namun sebelum minyak tanah tersebut terjual petugas kepolisian telah menemukan tempat penimbunan minyak tanah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 “Yang Melakukan Penyimpanan Minyak Bumi” telah terpenuhi.

Ad.3. Tanpa Izin Usaha Penyimpanan

Menimbang, bahwa, berdasarkan pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 yang dimaksud dengan “Izin Usaha” adalah izin yang diberikan kepada Badan usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Menimbang, bahwa minyak tanah milik terdakwa sebanyak ± 5000 (lima ribu) liter tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari pengecer lainnya dan terdakwa tampung didalam 14 (empat belas) drum besi dan 1 (satu) profil tank warna kuning ukuran 2200 (dua ribu dua ratus) liter, dan hal tersebut telah terdakwa lakukan selama ± 1 (satu) bulan. Bahwa berdasarkan pengertian “Izin Usaha” sebagaimana telah diuraikan diatas maka terdakwa tidak termasuk dalam kategori Badan Usaha yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan minyak bumi. Dengan demikian perbuatan terdakwa yang telah menampung bahan bakar minyak tanah adalah jelas tanpa dilengkapi izin Usaha Penyimpanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-3 “**Tanpa Izin Usaha Penyimpanan**” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf c jo pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan terdakwa dihukum sebagaimana termuat dalam amar putusan ini maka cukup alasan untuk menahan dan perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Berkas dokumen salinan Risalah Lelang Nomor 130/2014 tanggal 08 Desember 2014.

Oleh karena berupa dokumen, maka menurut Majelis Hakim, barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 7.350.000 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Cirigen ukuran 5 (lima) liter berisi bahan bakar minyak jenis minyak tanah.
- 1 (satu) buah Profil Tank warna kuning ukuran 2200 L (dua ribu dua ratus liter).
- 14 (empat belas) buah drum besi ukuran 200 L (dua ratus liter).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan merugikan kepentingan masyarakat setempat karena berisiko menyebabkan kelangkaan minyak tanah dan masyarakat harus mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk membeli minyak tanah.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf c jo pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **JOSEPH P. TUBALAWONY alias UCU** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyimpan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Penyimpanan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - ⇒ Berkas dokumen salinan Risalah Lelang Nomor 130/2014 tanggal 08 Desember 2014.
 - tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - ⇒ Uang tunai sejumlah Rp. 7.350.000 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - ⇒ 1 (satu) buah Cirigen ukuran 5 (lima) liter berisi bahan bakar minyak jenis minyak tanah.
 - ⇒ 1 (satu) buah Profil Tank warna kuning ukuran 2200 L (dua ribu dua ratus liter).
 - ⇒ 14 (empat belas) buah drum besi ukuran 200 L (dua ratus liter).dirampas untuk negara;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 oleh AMAYE M. YAMBEYAPDI SH., sebagai Hakim Ketua, AHMAD BUKHORI SH., MH., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSIDAR NAWAWI SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANNEKE TOUMAHUW, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh ESTER WATTIMURY SH., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD BUKHORI SH., MH., AMAYE M. YAMBEPDI SH.,

SAMSIDAR NAWAWI SH., MH.,

Panitera Pengganti,

ANNEKE TOUMAHUW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)